KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG

2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan pengguna anggaran.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang. Laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang dalam rangka mewujudkan *good government governance*, serta sebagai umpan balik guna meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Tanjungpinang, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Sumarno

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1

1. Tugas 1
2. Fungsi 1
3. Struktur Organisasi 2

C. Sistematika Laporan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 4

A. Perencanaan Strategis 4

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 7

A. Capaian Kinerja Organisasi 7

1. Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Pinang 7
2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu 7
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 9
4. Persentase realisasi penerimaan pajak 10
5. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 11
6. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 16
7. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 19
8. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material(PKM) 25
9. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 27
10. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan 34
11. Persentase pengawasan pembayaran masa 38
12. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 44

13.Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 51
14.Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 56
15.Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 59
16.Tingkat efektivitas penagihan 63
17.Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 70
18.Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan 76
19.Persentase penghimpunan data regional dari ILAP..... 83
20.Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 88
21.Indeks Penilaian Integritas Unit 93
22.Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. 95
23.Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 99
B. Realisasi Anggaran 102
BAB IV PENUTUP..... 104
LAMPIRAN.....105

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dengan wilayah kerja meliputi 4 (empat) pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan; edukasi; pengawasan; penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan; serta melaksanakan penguasaan informasi subyek dan obyak pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

KPP Pratama Tanjung Pinang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan; edukasi; pengawasan; penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan; dan melaksanakan penguasaan informasi subyek dan obyak pajak dalam wilayah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Tanjung Pinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pelayanan pajak;
b. penyuluhan pajak;
c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan obyek pajak, penilaian dan pengenaan;

i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Obyek Pajak secara jabatan;
j. pemeriksaan pajak;
k. penetapan, penerbitan dan /atau produk hukum perpajakan;
l. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak.
m. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
o. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
p. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
q. pengelolaan kinerja dan pengelolaan resiko;
r. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
s. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

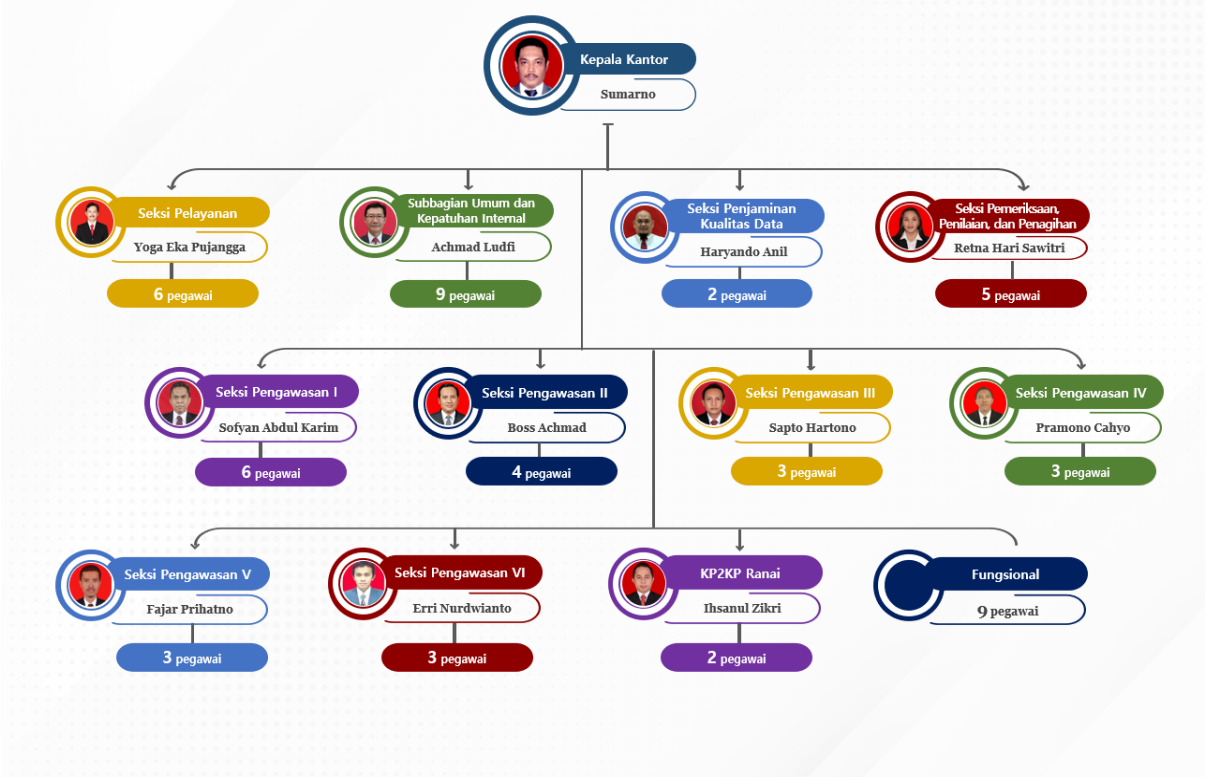

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPP Pratama Tanjung Pinang Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pengantar
2. Bab I Pendahuluan
   a. Latar Belakang
   b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
   c. Sistematika Laporan
3. Bab II Perencanaan Kinerja
   a. Perencanaan Strategis
   b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
   a. Capaian Kinerja Organisasi
   b. Realisasi Anggaran
   c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
   d. Kinerja Lain-Lain
   e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
5. Bab IV Penutup
6. Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya yang sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi setelah disahkannya Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, baik dari masyarakat maupun dalam proses manajemen.

Diharapkan dari Rencana Kinerja ini, para pegawai dari pimpinan hingga pelaksana pada lingkungan KPP Pratama Tanjung Pinang dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan lebih bersemangat dan tanpa ada keraguan lagi karena sudah jelas apa yang menjadi sasaran dan indikator dari tiap-tiap unit organisasinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Tanjung Pinang pada hakikatnya menjalankan amanat Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis atau *Master Plan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tujuan strategis tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengerahkan segenap perhatian kepada Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan tujuan internal mengarah kepada pengembangan sumber daya internal KPP Pratama Tanjung Pinang yang meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi, peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia, serta penguatan pengelolaan keuangan organisasi yang optimal.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KPP Pratama Tanjung Pinang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran yang harus dicapai oleh KPP Pratama Tanjung Pinang adalah salah satunya Penerimaan negara dari sektor Pajak yang Optimal.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Tanjung Pinang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
Stakeholder	1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Customer	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
	3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%
	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
	7. Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
	8. Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
Learning & Growth	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
	10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Pinang

Pada tahun 2024, capaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	96,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,68%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,68
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	91,18	Max	P/L	19,00%	42,22%	91,18
	Customer Perspective						20,00%	102,22
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,87
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,53%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,53
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,70%	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,70
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,56
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,56%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,56
	Internal Process Perspective						25,00%	118,51
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,57
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,13%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,13
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,86%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,08
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,26%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,26
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,91%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	79,94%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,68
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,36
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,46	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,46
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	89,85	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,70
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,85	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,94
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							107,99

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Perbandingan capaian kinerja dilakukan terhadap indeks capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indeks Capaian 2023	Indeks Capaian 2024	Naik/ Turun
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	108,77	100,68	-8,09
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120,00	91,18	-28,82
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	97,54	100,53	2,99
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	114,23	103,70	-10,53
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	65,47	102,56	37,09
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00	120,00	0
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	103,75	111,13	7,38
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00	120,00	0
6	Pengujian kepatuhan	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00	117,26	-2,74

	material yang efektif	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,64	120,00	0,36
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	120,00	-
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	120,00	-
		Tingkat efektivitas Penagihan	120,00	120,00	0
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	120,00	-
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00	115,00	-5,00
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	110,91	120,00	9,09
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	117,46	-
		Indeks Penilaian Integritas Unit	113,19	105,70	-7,49
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	110,94	-
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	114,12	120,00	5,88

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kinerja Organisasi pada tahun 2024 tercapai dengan baik dengan hampir seluruh Indikator Kinerja Utama memenuhi target yang ditetapkan dan beberapa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Tanjung Pinang pada tahun 2024 adalah kesesuaian sumber

daya manusia terhadap luas wilayah kerja. Dengan luas wilayah yang meliputi daerah administratif tiga kabupaten/kota, KPP Pratama Tanjung Pinang melakukan optimalisasi atas kualitas sumber daya manusia yang berjumlah 68 pegawai dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas, serta melakukan inovasi yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

KPP Pratama Tanjung Pinang terus-menerus melakukan penyempurnaan dalam manajemen kinerja di lingkungan internal serta senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kepatuhan, kesadaran, pengetahuan, dan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Pada Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal terdapat Indikator Kinerja Utama Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2024.

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	16,00%	39,00%	39,00%	63,00%	63,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,74%	34,88%	34,88%	54,05%	54,05%	100,68%	100,68%
Capaian	92,15%	89,43%	89,43%	85,80%	85,80%	100,68%	100,68%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Pinang Per 15 Januari 2024

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang

asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3) Formula IKU

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak}\ x\ 100\%$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	97,97%	105,02%	132,79%	108,77%	101%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

KPP Pratama Tanjung Pinang berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 657.869.749.208, atau 100,68% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 653.410.000.000. Capaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya meskipun dengan persentase pencapaian yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana nilai capaian IKU penerimaan mencapai 108,77%, capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,09 poin. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Namun, secara nominal, penerimaan tahun 2024 tetap mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, mencerminkan strategi yang tetap efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,68%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Pinang Per 15 Januari 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dikarenakan pada akhir tahun terdapat penyesuai target penerimaan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau nomor KEP-86/WPJ.34/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau Nomor KEP-20/WPJ.34/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 lebih tinggi dari standar nasional, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian target penerimaan pajak secara nasional.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Merencanakan dan melaksanakan pengawasan pembayaran masa dari Wajib Pajak lebih intensif; - Melakukan pengawasan dan pendampingan kepada bendahara instansi pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.	2025

5. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	94,59	95,52	95,52	95,67	95,67	91,18	91,18
Capaian	94,59%	95,52%	95,52%	95,67%	95,67%	91,18%	91,18%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Pinang Per 15 Januari 2024

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

a) <u>Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto</u>

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan

realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

b) <u>Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</u>

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

3) Formula IKU

$$A = B + C$$

A = Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas

B = 50% x Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

C = 50% x Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	120,00%	91,18%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Pada tahun 2024, Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 91,18. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di tahun 2024 tumbuh negatif (-) bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2023.

Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah meningkatnya target penerimaan pajak yang ditetapkan pada awal tahun, di sisi lain alokasi belanja pemerintah tahun anggaran 2024 sebagai sumber terbesar dari penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung Pinang mengalami penurunan.

Hal tersebut diperparah dengan realisasi anggaran oleh instansi pemerintah di tahun 2024 yang tidak optimal.

Meskipun demikian, capaian sebesar 91,18 masih mencerminkan upaya optimal yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Pinang dalam menghadapi tantangan tersebut. Berbagai strategi telah diimplementasikan untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak, seperti peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penagihan piutang pajak, serta intensifikasi penggalian potensi pajak dari sektor yang masih berkembang.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Optimalisasi Penggalian Potensi Pajak - Penyesuaian proyeksi penerimaan pajak yang lebih realistis berdasarkan tren ekonomi terkini	2025

6. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU per triwulan tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	16,00%	39,00%	39,00%	63,00%	63,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,59%	34,55%	34,55%	53,58%	53,58%	100,53%	100,53%
Capaian	91,20%	88,60%	88,60%	85,05%	85,05%	100,53%	100,53%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PPM}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PPM}\ x\ 100\%$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Detil	2021	2022	2023	2024
Target	476.976.856.000	334.698.697.000	567.109.119.000	604.444.009.000
Total Realisasi	494.670.846.009	499.084.908.709	647.815.042.212	607.655.409.960
Capaian	103,71%	149,11%	114,23%	100,53%
Pertumbuhan Target		-29,83%	69.44%	6.58%
Pertumbuhan Realisasi		0,89%	29.08%	-6.20%
Sumber: Aplikasi Mandor DJP yang diakses pada tanggal 23 Januari 2025				

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	97,97%	105,02%	132,79%	108,77%	100,68%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP yang diakses pada tanggal 23 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya penerimaan PPM dari bendahara instansi pemerintah akibatnya turunnya PAGU belanja modal di tahun 2024. Bendahara instansi pemerintah berkontribusi cukup signifikan terhadap capaian penerimaan PPM KPP Pratama Tanjung Pinang, yaitu sebesar 69,05%.

Detil	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	96.7811.041.440	235.733.163.510	380.799.725.670	604.444.009.000
Total Realisasi	105.980.629.343	249.950.556.046	395.894.278.774	607.655.409.960
Realisasi Bendahara	59.502.693.146	156.438.443.654	259.998.624.628	419.610.383.634
Proporsi	56,14%	62,59%	65,67%	69,06%
Capaian	109,58%	106,03%	103,96%	100,53%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP yang diakses pada tanggal 23 Januari 2025 dan hasil pengolahan data mandiri.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a) Melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
b) Melaksanaan pengawasan dan penelitian atas kenaikan/penurunan pembayaran angsuran Wajib Pajak;
c) Melakukan pengawasan dan pendampingan kepada bendahara instansi pemerintah terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atas realisasi DIPA instansi yang bersangkutan;
d) Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak dari sektor usaha dominan.

2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung capaian maupun yang mendorong penurunan capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024, antara lain:

a) pembayaran pajak dari bendahara instansi masih memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun realisasi pembayaran pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023;

b) terdapat beberapa Wajib Pajak baru yang mulai terdaftar pada tahun 2024 dengan pembayaran pajak yang cukup material;

c) terdapat beberapa WP Orang Pribadi yang pembayaran pajaknya mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun pajak sebelumnya, tetapi juga terdapat beberapa WP OP yang pembayaran pajaknya meningkat cukup signifikan.

d. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Merencanakan dan melaksanakan pengawasan pembayaran masa dari Wajib Pajak lebih intensif; - Melakukan pengawasan dan pendampingan kepada bendahara instansi pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.	2025

7. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	93,44%	103,60%	103,60%	103,72%	103,72%	103,70%	103,70%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	115,24%	115,24%	103,70%	103,70%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

2) Definisi IKU

a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi

dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   - SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

f) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan1,2;

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

g) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

3) Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

Realisasi Kepatuhan Penyampaian SPT tahunan tahun 2024

Detill	2024	2023
Target	100%	100%
Realisasi	103.7%	97.48%
Capaian	103.7%	97.48%

Realisasi kepatuhan penyampaian Spt tahunan samapai dengan akhir desember 2024 mencapai 103.7%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 97.48% maka realisasi pada periode ini mengalami pertumbuhan sebesar 6.1%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	93,94%	102,29%	97,54%	103,70%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penyampaian SPT tahunan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan pelaporan SPT Tahunannya.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

   Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

   a. Melakukan penyuluhan secara masih kepada Wajib Pajak Bendahara pemerintah, UMKM dan instansi pemerintah.
   b. melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan Wajib pajak dengan menerbitkan SPT.
   c. melakukan edukasi pengenalan pajak kepada siswa sekolah Tingkat smp dan sma, maupun ke pada para mahasiswa di perguruan tinggi di wilayah tanjung pinang.

2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

   a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak penyuluhan yang terus menerus kepada wajib pajak
   b. Dibukanya kelas pajak untuk membimbing wajib pajak dalam tatacara pengisian spt tahunan.
   c. Salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan tidak tercapaian nya target adalah kondisi wilayah yang terdiri dari pulau pulau Dimana untuk biaya tranportasi nya besar dan tidak kantor penunjang seperti KP2KP untuk wilayah Kabupaten Anambas.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.

   Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian SPT tahunan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Meningkatkan kegiatan penyuluhan secara efektif dan efisien
c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyampaian SPT tahunan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko,
b. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penyampaian SPT tahunan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

   a. Kendala kondisi geografis yang berupa pulau-pulau diatasi dengan melakukan pembuatan pos pelayanan di kabupaten anambas Dimana petugas berkunjung ke wilayah anambas setiap 3 bulan sekali untuk membuka pos pelayanan
   b. ketidakpatuhan wajib pajak di awasi dengan menerbitkan STP atas WP yang tidak menyetor dan melaporkan SPT secara berkala.

7) Analisis akses, control partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

   a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
   b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
   c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

   a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun rencana penyuluhan dan edukasi mengenai perpajakan secara efektif dan efisien	2025

8. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,67%	40,80%	40,80%	60,99%	60,99%	102,56%	102,56%
Capaian	70,66%	81,60%	81,60%	81,32%	81,32%	102,56%	102,56%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Pinang Per 15 Januari 2024

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3) Formula IKU

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PKM}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PKM}\ x\ 100\%$$

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	64%	103%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Pada Sasaran Strategis “Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi”, IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan

Material (PKM) memiliki realisasi 102,56% dimana capaian tersebut di atas target yang ditentukan dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang bernilai 64,47%. Rekomendasi rencana aksi dalam meningkatkan capaian IKU ini pada masa mendatang meliputi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), pengawasan respon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), pelaksanaan penagihan aktif, percepatan pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan *visit* dan konseling, serta peningkatan kualitas DPP dan DSPP.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), pengawasan respon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), pelaksanaan penagihan aktif, percepatan pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan *visit* dan konseling, serta peningkatan kualitas DPP dan DSPP.	2025

9. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	59,05%	67,20%	67,20%	81,74%	81,74%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

a) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
b) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
c) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

   Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

3) Formula IKU

$$IKU\ EP = \{(25\%\ x\ Rasio\ Kegiatan) + (30\%\ x\ Rasio\ Perubahan\ Prilaku\ Lapor) + (45\%\ x\ Rasio\ Perubahan\ Prilaku\ Bayar)\}$$

Realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar tahun 2024

T/R	2024	2023
Target	100%	100%
Realisasi	120%	120%
Capaian	120%	120%

Realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar sampai dengan akhir desember 2024 mencapai 120%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 120% maka realisasi pada periode ini konsisten dengan realisasi tahun sebelum nya.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar pajak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dan mencapai angka maksimal dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian maksimal perubahan prilaku lapor dan bayar pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan pelaporan dan pembayaran pajak. Tercapainya target IKU Persentase realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin gencarnya kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak.

b. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

4) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Man to many luring berupa kelas pajak, bimbingan teknis, lokakarya dan seminar wajib pajak orang pribadi terdaftar non pengusaha kena pajak.
b. Man to many luring berupa kelas pajak, bimbingan teknis, lokakarya dan seminar wajib pajak badan terdaftar pengusaha kena pajak.
c. One to one wajib pajak orang pribadi terdaftar non pengusaha kena pajak.
d. One to one wajib pajak badan terdaftar pengusaha kena pajak

5) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar pajak yaitu Penyuluhan yang terus menerus kepada wajib pajak
b. Salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan tidak tercapaian nya target adalah wajib pajak tidak menghadiri undangan penyuluhan. Kemudian wajib pajak tidak bayar dan lapor setelah dilakukan penyuluhan.

6) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi perubahan prilaku lapor dan bayar pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar pajak wajib pajak merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

d. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan secara efektif dan efisien
f. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

g. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

8) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

9) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi perubahanperilaku lapor dan bayar pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala kondisi geografis yang berupa pulau-pulau diatasi dengan melakukan pembuatan pos pelayanan di kabupaten anambas Dimana petugas berkunjung ke wilayah anambas setiap 3 bulan sekali untuk membuka pos pelayanan
b. Ketidakpatuhan wajib pajak di awasi dengan menerbitkan STP atas WP yang tidak menyetor dan melaporkan SPT secara berkala.

10) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

11) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan perubahan perilaku lapor dan bayar WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun rencana penyuluhan dan edukasi mengenai perpajakan secara efektif dan efisien; • Membuat helpdesk khusus untuk system coretax.	2025

10. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,14%	6,04%	12,18%	6,00%	18,00%	93,13%	111,13%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	109,56%	111,13%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

a) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
b) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
c) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi indeks survey tahun 2024

T/R	2024	2023
Target	100%	100%
Realisasi	110.14%	103.75%
Capaian	110.14%	103.75%

Realisasi indeks survey sampai dengan akhir desember 2024 mencapai 110.14%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 103.75% maka realisasi pada periode ini mengalami pertumbuhan sebesar 0.06%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	84,04%	111,13%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Realisasi capaian IKU indeks survey pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya (IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan). Capaian indeks survey pada tahun 2024 didorong oleh semakin baiknya pelayanan prima yang di berikat oleh petugas pelayanan.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	81	100%	111,13%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

Tercapainya target IKU indeks survey menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran pelayanan prima terhadap wajib pajak. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya softskill petugas layanan dalam melayani wajib pajak.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas	100%	100%	110,14%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

Indeks survey sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, melalui edukasi. Training maupun diklat dalam rangka meningkatkan softskill petugas pelayanan dalam melayani wajib pajak.

2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja indeks survey. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Pelatihan peningkatan kapasitas dan pengetahuan petugas pelayanan melalui iht dan diklat.

b) Salah satu hambatan yang dapat mengakibatkan tidak tercapaian nya target adalah masih adanya wajib pajak yang tidak puas atas pelayanan petugas.

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja indeks survey dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja indeks survey merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b) Meningkatkan kegiatan penyuluhan secara efektif dan efisien
c) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
d) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi indeks survey pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi indeks survey. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko terhadap kapasitas petugas pelayanan dilakukan dengan memperkuat pengetahuan, melakukan edukasi dan iht serta diklat.

6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi indeks survey dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Tingkat pengetahuan masing-masing petugas pelayanan dalam melayani wajib pajak, dapat diperbaiki melalui pelatihan dan diklat terhadap petugas tersebut
b. Tingkat Pengetahuan wajib pajak dapat di Atasi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap wajib pajak.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan indeks survey WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun rencana penyuluhan dan edukasi mengenai perpajakan secara efektif dan efisien	2025

11. Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Penggunaan Sistem Digital Terpadu: Implementasi aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memonitor kepatuhan wajib pajak secara real-time.
Sosialisasi Intensif: Mengadakan lokakarya, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran tepat waktu.

Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan teknis bagi petugas pajak dalam menggunakan alat pengawasan dan teknologi terbaru.
Penerapan Strategi Insentif dan Sanksi: Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan menegakkan sanksi yang sesuai bagi yang melanggar ketentuan.
Kolaborasi Lintas Instansi: Kerja sama dengan instansi lain seperti perbankan untuk mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Penyebab Keberhasilan:
Otomasi Proses: Digitalisasi sistem mempercepat pengawasan dan meningkatkan akurasi data.
Kampanye Publik yang Efektif: Meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kampanye informasi yang masif.
Koordinasi Internal yang Baik: Kerja sama antarbidang di KPP memastikan proses pengawasan berjalan mulus.

Penyebab Kegagalan:
Keterbatasan Infrastruktur IT: Masih adanya kendala dalam akses internet di wilayah tertentu.
Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak: Sebagian wajib pajak tidak memahami pentingnya pembayaran tepat waktu.
Tingginya Beban Administrasi: Sistem manual masih digunakan di beberapa proses, memperlambat efisiensi.

Alternatif Solusi:
Modernisasi sistem teknologi di wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai.
Mengintensifkan edukasi kepada wajib pajak melalui media sosial dan platform digital.
Penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengurangi hambatan teknis.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Optimalisasi Teknologi Informasi: Sistem berbasis digital mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pengawasan.
Efisiensi Alokasi SDM: SDM difokuskan pada kegiatan strategis seperti edukasi dan pengawasan intensif dibandingkan pekerjaan administratif.
Pemanfaatan Data Terpusat: Integrasi data perpajakan meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus mengurangi redundansi.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program Monitoring Berkala: Pengawasan rutin terhadap data pembayaran wajib pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan lebih awal.
Kegiatan Penyuluhan Pajak: Edukasi langsung kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

Inovasi Sistem Pelaporan Pajak: Pengembangan aplikasi pelaporan yang user-friendly untuk meningkatkan kemudahan pembayaran.
Kampanye Publikasi: Peningkatan komunikasi melalui berbagai saluran untuk menyebarkan informasi yang relevan kepada wajib pajak.

e. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Aksi:
Penguatan sistem informasi perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data.
Pelaksanaan pelatihan rutin bagi petugas pengawasan pajak untuk meningkatkan kapasitas kerja.
Implementasi mekanisme pengawasan berjenjang untuk mendeteksi potensi keterlambatan pembayaran.

Mitigasi Risiko:
Pengembangan cadangan sistem offline di wilayah dengan akses internet terbatas.
Penegakan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar untuk menciptakan efek jera.
Penyediaan layanan konsultasi langsung untuk membantu wajib pajak dengan kendala teknis.

f. Analisis Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah Pengatasan

Kendala:
Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah.
Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan wajib pajak tertentu.
Beban kerja yang tinggi bagi petugas pajak dalam menangani wajib pajak non-patuh.

Langkah Pengatasan:

Mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal.
Menyediakan tutorial online dan layanan pelanggan untuk mendukung literasi digital wajib pajak.
Menambah jumlah petugas pajak di daerah dengan beban kerja tinggi.

g. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat dengan Memperhatikan GEDSI

Akses: Pengembangan aplikasi perpajakan yang inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Kontrol: Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program pengawasan pajak sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender.
Partisipasi: Melibatkan kelompok masyarakat lokal dalam program edukasi pajak untuk menciptakan rasa memiliki terhadap sistem perpajakan.
Manfaat: Sistem perpajakan yang lebih inklusif memberikan manfaat langsung bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok marjinal.

h. Analisis Dukungan IKU terhadap Tujuan Pemerintah

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Mengurangi penggunaan kertas melalui penerapan sistem digital.
Pencegahan Stunting: Pengawasan pembayaran pajak yang optimal memastikan anggaran untuk program kesehatan tersedia tepat waktu.
Kesetaraan Gender: Memberikan kesempatan kerja yang setara dalam pengelolaan pengawasan pajak.
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Memastikan dana bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak dapat disalurkan kepada masyarakat miskin secara tepat waktu.

i. Rencana Aksi Dalam Rangka Mitigasi Dan Peningkatan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Untuk KPP Pratama Tanjungpinang Di Tahun 2025

1) Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi:
   a) Menggunakan dashboard monitoring berbasis real-time untuk mengawasi pembayaran wajib pajak.
   b) Meningkatkan penggunaan aplikasi berbasis data untuk identifikasi wajib pajak dengan risiko tinggi.
   c) Peningkatan Kapasitas SDM:
   d) Memberikan pelatihan intensif kepada pegawai terkait teknik pengawasan dan analisis risiko.
   e) Membentuk tim khusus untuk pengawasan pembayaran masa dengan fokus pada sektor-sektor ekonomi utama di Tanjungpinang.

2) Sinergi dan Kolaborasi Lintas Lembaga:

   Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memetakan potensi pajak dari kegiatan ekonomi lokal.

Menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam perdagangan lintas wilayah.

3) Kampanye Edukasi dan Sosialisasi:

Melakukan edukasi kepada wajib pajak secara rutin terkait pentingnya pembayaran masa secara tepat waktu.
Melibatkan komunitas lokal dan asosiasi bisnis dalam kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan.

4) Pengawasan Berbasis Risiko:

Mengembangkan matriks risiko untuk memprioritaskan pengawasan terhadap wajib pajak yang sering terlambat membayar.
Mengidentifikasi sektor usaha yang memiliki tingkat ketidakpatuhan pembayaran masa yang tinggi.

5) Evaluasi dan Penilaian Berkala:

Menyusun jadwal evaluasi triwulanan untuk meninjau efektivitas strategi pengawasan pembayaran masa.
Menggunakan indikator keberhasilan yang jelas untuk mengukur dampak setiap program yang dijalankan.

6) Penguatan Kebijakan Insentif dan Penegakan Hukum:

Memberikan insentif kepada wajib pajak yang menunjukkan peningkatan kepatuhan pembayaran masa.
Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terus-menerus melanggar ketentuan.

7) Pemantauan Khusus untuk Pajak Strategis:

a) Fokus pada sektor strategis di wilayah Tanjungpinang, seperti perdagangan maritim, pariwisata, dan sektor jasa lainnya.
b) Melakukan penyesuaian pengawasan sesuai dengan tren dan perkembangan ekonomi setempat.

8) Integrasi Data dan Pelaporan:

a) Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan akurasi pengawasan.

b) Memastikan pelaporan pengawasan berjalan secara konsisten dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan.

j. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

	Q1	**Q2**	**Sm.1**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	***Yearly***
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	110,86%	110,86%	113,32%	113,32%	116,86%	116,86%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

k. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

l. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

j. Formula IKU

$$Persentase\ pengawasan\ pembayaran\ mas$$
$$= \{(50\%\ x\ Persentase\ pengawasan\ pembayaran\ masa\ wajib\ pajak\ strategis)$$
$$+\ (50\%\ x\ Persentase\ pengawasan\ pembayaran\ masa\ wajib\ pajak\ lainnya\ (berbasis\ kewilayahan))\}$$

k. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	**Realisasi Tahun 2020**	**Realisasi Tahun 2021**	**Realisasi Tahun 2022**	**Realisasi Tahun 2023**	**Realisasi Tahun 2024**
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	120,00%	105,65%	112,25%	116,86%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian IKU yang melewati target pada tahun 2024 didorong oleh semakin optimalnya kegiatan pengawasan pembayaran masa.

l. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	100%	100%	116,86%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

12. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Analisis Pendukung atas IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

a. Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1) Penguatan Sistem Teknologi Informasi (TI):
   - Integrasi Lintas Instansi Pemerintah: Mengembangkan sistem yang terhubung dengan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mempercepat akses data dan validasi informasi.
   - Kemitraan dengan Sektor Swasta: Melibatkan platform fintech dan perbankan swasta untuk mempermudah proses pelaporan dan penjelasan wajib pajak.
   - Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI): Implementasi AI untuk menyaring permintaan penjelasan, mengidentifikasi pola umum, dan memberikan respons otomatis terhadap pertanyaan dasar.

2) Peningkatan Kapasitas SDM:
   - Menyusun program pelatihan reguler bagi petugas pajak, khususnya dalam aspek komunikasi dengan stakeholder dan pemahaman regulasi terbaru.
   - Melibatkan konsultan pajak dan praktisi dari sektor swasta untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan praktis.

3) Kolaborasi Aktif Antarstakeholder:
   - Membentuk forum komunikasi pajak yang melibatkan pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan lembaga swasta untuk mendiskusikan isu terkait pajak.
   - Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan permintaan penjelasan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

1) Penyebab Keberhasilan:

- Sinergi dengan Stakeholder: Kolaborasi yang erat dengan instansi pemerintah lainnya seperti Ditjen Bea Cukai, OJK, dan Kementerian Perdagangan meningkatkan kelancaran proses validasi data.
- Edukasi Berkelanjutan: Program edukasi yang konsisten meningkatkan literasi wajib pajak terkait prosedur penyampaian permintaan penjelasan.
- Pendekatan Proaktif: Pengawasan proaktif dan komunikasi preventif mengurangi volume permintaan penjelasan yang mendesak.

2) Penyebab Kegagalan:

- Minimnya Data yang Komprehensif: Banyaknya data yang tidak terintegrasi antarinstansi memperlambat proses verifikasi.
- Beban Kerja Berlebih: Tingginya volume permintaan yang tidak diimbangi dengan jumlah SDM kompeten menyebabkan keterlambatan.
- Kurangnya Kepatuhan Stakeholder Swasta: Sebagian entitas swasta belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pelaporan yang terstandar.

3) Alternatif Solusi:

- Membangun data warehouse nasional yang mengintegrasikan seluruh informasi perpajakan untuk akses lintas instansi.
- Menyusun kebijakan yang mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pelaporan berbasis digital.
- Memberikan insentif berbasis kepatuhan bagi perusahaan yang konsisten melaporkan data tepat waktu.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Digitalisasi Proses Penyelesaian:

- Mengurangi kebutuhan dokumen fisik dan mempercepat pemrosesan permintaan.
- Memanfaatkan cloud computing untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien.

2) Pengelolaan Beban Kerja yang Optimal:

- Menggunakan sistem task management untuk mendistribusikan tugas secara merata berdasarkan tingkat kompleksitas.
- Mengadopsi model hybrid (kombinasi SDM manusia dan AI) untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian permintaan.

3) Penghematan Anggaran Operasional:
   - Beralih ke layanan e-office untuk mengurangi biaya operasional tradisional seperti transportasi dan cetak dokumen.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
   1) Program Integrasi Nasional: Implementasi sistem terpadu berbasis digital yang melibatkan semua stakeholder terkait dalam pengelolaan data perpajakan.
   2) Sosialisasi Multiplatform: Pemanfaatan media sosial, webinar, dan kanal komunikasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.
   3) Kegiatan Inspeksi Kolaboratif: Kerja sama dengan auditor independen untuk memverifikasi akurasi data secara objektif.

e. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko
   1) Pelaksanaan Rencana Aksi:
      - Membentuk tim lintas sektor untuk menangani permintaan yang kompleks secara lebih cepat.
      - Menyusun mekanisme eskalasi yang jelas untuk permintaan dengan tingkat urgensi tinggi.
      - Melibatkan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan perpajakan berbasis data.

   2) Mitigasi Risiko:
      - Membangun sistem cadangan untuk mengatasi potensi gangguan teknologi.
      - Memastikan keberlanjutan pelatihan pegawai untuk menghadapi dinamika regulasi dan teknologi.
      - Menyusun panduan kebijakan mitigasi yang melibatkan stakeholder dari pemerintah dan swasta.

f. Analisis Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah Pengatasan
   1) Kendala:
      - Resistensi stakeholder terhadap sistem baru.
      - Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pelaporan yang benar.
      - Keterbatasan integrasi data lintas instansi.

   2) Langkah Pengatasan:
      - Menyusun roadmap edukasi untuk meningkatkan literasi stakeholder.

- Meningkatkan kecepatan integrasi sistem TI dengan memberikan pelatihan teknis lintas instansi.
- Melibatkan LSM dan media untuk membantu sosialisasi program-program perpajakan.

g. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat dengan Memperhatikan GEDSI

1) Akses:
   - Pengembangan aplikasi yang ramah disabilitas dengan fitur text-to-speech dan navigasi visual.
   - Menyediakan layanan dalam berbagai bahasa untuk memudahkan masyarakat multietnis.

2) Kontrol:
   - Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan administrasi pajak.

3) Partisipasi:
   - Melibatkan komunitas lokal dalam penyebaran informasi dan pengelolaan pajak daerah.

4) Manfaat:
   - Meningkatkan inklusivitas layanan pajak untuk semua lapisan masyarakat.

h. Analisis Dukungan IKU terhadap Tujuan Nasional Pemerintah RI Tahun 2025 dan Kedepannya

1) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
   - Digitalisasi proses pajak mengurangi penggunaan sumber daya fisik seperti kertas.

2) Pencegahan Stunting:
   - Pengawasan pajak yang efisien memastikan dana kesehatan untuk pencegahan stunting tersedia tepat waktu.

3) Kesetaraan Gender:
   - Memberikan pelatihan bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam sektor perpajakan.

4) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:

- Meningkatkan transparansi perpajakan untuk memastikan alokasi anggaran bagi masyarakat miskin lebih efektif.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya atas IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi:
   - Pengembangan sistem informasi terpadu untuk mempercepat akses data dan mempermudah validasi lintas instansi.
   - Pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data dan transparansi proses perpajakan.

b. Pelatihan Berkelanjutan untuk SDM:
   - Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi petugas pajak mengenai manajemen data, regulasi terbaru, dan pelayanan publik.
   - Meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesional di bidang perpajakan dan teknologi informasi.

c. Kolaborasi dengan Stakeholder Lintas Sektor:
   - Membentuk forum diskusi reguler antara Kantor Pelayanan Pajak, kementerian terkait, asosiasi bisnis, dan sektor swasta.
   - Mengembangkan program kemitraan dengan fintech untuk mempermudah pengajuan permintaan dan proses penjelasan.

d. Program Pengawasan dan Evaluasi:
   - Meningkatkan pengawasan melalui dashboard monitoring yang menyediakan data real-time tentang status penyelesaian permintaan.
   - Melakukan evaluasi triwulanan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan.

e. Peningkatan Literasi Pajak bagi Masyarakat:
   - Mengadakan kampanye edukasi melalui media sosial, webinar, dan sesi tatap muka untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
   - Mengembangkan panduan digital interaktif yang mempermudah wajib pajak dalam memahami kewajiban pelaporan.

f. Insentif dan Penghargaan:

- Memberikan insentif fiskal bagi wajib pajak yang menunjukkan kepatuhan tinggi dalam pelaporan.
- Menerapkan penghargaan bagi tim atau instansi yang mencapai target penyelesaian permintaan secara konsisten.

g. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	66,85%	97,22%	97,22%	112,93%	112,93%	117,26%	117,26%
Capaian	66,85%	97,22%	97,22%	112,93%	112,93%	117,26%	117,26%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

h. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

i. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

j. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib

Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu Komponen Penelitian (40%) dan Komponen Tindak Lanjut (60%).

k. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen yaitu Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

l. Formula IKU

$$Persentase\ penyelesaian\ permintaan\ penjelasan\ atas\ data\ dan/atau\ keterangan$$
$$= \{(50\%\ x\ Persentase\ penyelesaian\ permintaan\ penjelasan\ atas\ data\ keterangan\ Wajib\ Pajak\ strategis)$$
$$+\ (50\%\ x\ Persentase\ penyelesaian\ permintaan\ penjelasan\ atas\ data\ keterangan\ Wajib\ Pajak\ Lainnya))$$

m. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas	111,79%	120,00%	120,00%	120,00%	117,26%

data dan/atau keterangan					

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

n. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	117,26%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

13. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	87,62%	114,73%	114,73%	117,76%	117,76%	120,00%	120,00%
Capaian	87,62%	114,73%	114,73%	117,76%	117,76%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif

STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

2) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada angka (1) poin (6)
   - Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
   - Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
   - Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
   - Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3) Pemanfaatan Data Matching

   Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
   - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
   - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
   - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak

$$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagaiberikut:
=[(16+8)/(50-10)]x100%
=60%

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen
=60%/80%
=75%

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:
=(100%+75%)/2
=87,5%
Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU
=87,5% /100%
=87,5
Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

- **Formula IKU**
  - **Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:**

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

  - **Pemanfaatan Data STP:**

Pemanfaatan Data Matching:

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP)

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 120 %. Realisasi pada periode ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sebesar 119,64 %.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Belum menjadi IKU	Belum menjadi IKU	Belum menjadi IKU	119,64 %	120 %

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan menggambarkan bahwa seluruh daftar nominatif STP dan Data Pemicu sudah dimanfaatkan dalam upaya pencapaian target penerimaan.Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan menggambarkan bahwa seluruh daftar nominatif STP dan Data Pemicu sudah dimanfaatkan dalam upaya pencapaian target penerimaan.

3. Perbandingan antara capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	100%	100%	120%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penerimaan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1) Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak.
2) Melakukan penelitian *data matching* dan menindaklanjuti hasil penelitian dimaksud.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menyebabkan meningkatnya kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

1) Dukungan teknologi informasi yang terintegrasi
2) Tersedianya data yang berkualitas
3) Probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Wajib Pajak.
2) Kendala memperoleh data yang akurat, dengan bekerjasama dengan pihak eksternal dan dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dan data pemicu selain tahun berjalan secara optimal	2025

14. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	115,33%	115,33%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	115,33%	115,33%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang yang tepat waktu memiliki peran kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan penerimaan negara dari sektor pajak berjalan sesuai dengan rencana. Memiliki tujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material

a. Definisi:

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

b. Komponen dalam Pelaksanaannya

1) Komponen Pertama

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

a) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

b) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
c) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
d) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

2) Komponen Kedua
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

3) Komponen Ketiga
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

c. Formula IKU

"Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Pemantauan dan Evaluasi Kewajiban Pajak Secara Berkala

  KPP yang efektif harus memiliki sistem yang baik untuk memantau kewajiban pajak wajib pajak secara rutin, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pelaksanaan kewajiban lainnya. Komite ini bertugas untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak secara tepat waktu dan memberikan tindakan korektif jika diperlukan.
- Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan dan Pembinaan

  KPP harus dapat memberikan layanan yang cepat, responsif, dan solutif kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan. Melalui pembinaan yang intensif dan pendekatan personal, KPP dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh pada ketentuan pajak, sehingga mengurangi risiko keterlambatan atau pelanggaran pajak.
- Penggunaan Teknologi untuk Monitoring dan Analisis

  Penggunaan teknologi yang mendukung pemantauan kepatuhan wajib pajak pada PSIAP kedepannya diharapkan dapat berlangsung sangat efektif untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu. KPP harus dapat memanfaatkan data ini untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kelalaian lebih awal.
- Koordinasi dan Kolaborasi Antarlembaga

  Komite kepatuhan di KPP perlu bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang terlibat dalam proses perpajakan, kolaborasi ini penting untuk mempercepat proses penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan untuk memastikan informasi yang tepat dan terkini mengenai kewajiban perpajakan.
- Penerapan Sanksi yang Jelas dan Tepat

  Salah satu bagian penting dari pengelolaan kepatuhan adalah adanya penegakan hukum yang tegas. Penerapan sanksi administratif atau pidana harus dilakukan dengan tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya.

- Edukasi dan Sosialisasi yang Berkelanjutan

KPP juga perlu berfokus pada edukasi wajib pajak mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP yang tepat waktu berfokus pada pembinaan, pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi untuk pemantauan, serta penegakan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mengurangi potensi kebocoran pajak, dan mendukung penerimaan negara yang optimal.

15. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	91,74%	120,00%	120,00%	116,69%	116,69%	120,00%	120,00%
Capaian	91,74%	120,00%	120,00%	116,69%	116,69%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Capaian kinerja untuk IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 adalah 120%.

b. Tujuan/Sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tujuan

Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

c. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektvitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian mulai diterapkan di Tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan kinerja dalam rentang lima tahun sebelumnya.

d. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Pemeriksaan
   a) Manajemen Risiko SPT LB Restitusi.
   b) Monitoring Tunggakan dan Target Konversi Pemeriksaan.
   c) Digitalisasi Dokumen Pemeriksaan (dapat digunakan sebagai bahan *mirroring*).
   d) Mempercepat Usulan Pemeriksaan Khusus (RBP) dan RTLB (Koordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk Usulan DSPP sebagai Bahan Baku Pemeriksaan) Usulan Pemeriksaan dari Analisis Mandiri Fungsional Pemeriksa Pajak.
   e) Pembahasan secara menyeluruh dalam Rapat Komite Kepatuhan KPP.

2. Penilaian
   a) Koordinasi dengan *Account Representative* untuk penerbitan STP PBB Tahun 2024 atas SPPT PBB 2024 yang telah lewat jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran.
   b) Monitoring dan mengimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran SPPT PBB.

e. Analisis penyebab kerberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi keberhasilan tercapainya target adalah dengan melakukan percepatan pemeriksaan pajak *outstanding*, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan, melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan dan meningkatkan kualitas usulan DSPP. Dalam hal efektifitas penilaian, dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal (seperti *Account Representative* dan Penilai Pajak di lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau) serta dengan pihak eksternal (Wajib Pajak).

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja dalam efektifitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Beberapa langkah optimalisasi yang diambil oleh organisasi meliputi:

1. Menempatkan pegawai sesuai kompetensi dalam bidang pemeriksaan dan penilaian untuk meningkatkan produktivitas kinerja.
2. Menggunakan sistem digital dan perangkat lunak untuk otomatisasi proses pemeriksaan, pengumpulan data, dan analisis hubungan antar-Wajib Pajak.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kantor wilayah.
4. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah tinggi, seperti pelatihan pemeriksa, dan perjalanan dinas yang strategis.
5. Mengakses data eksternal untuk mendapatkan data pendukung pemeriksaan maupun penilaian untuk mempercepat proses analisis.

g. Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pemeriksaan dan penilaian sehingga kegiatan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan lebih terarah.
2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.
3. Meningkatkan sinergi dengan unit kerja lainnya, khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

h. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam upaya mencapai efektivitas pemeriksaan dan penilaian, berbagai rencana aksi dan langkah mitigasi risiko telah dirancang dan dilaksanakan. Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko telah berjalan sesuai target dengan hasil yang positif dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan serta penilaian. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, organisasi perlu terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

i. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi:

1. Diperlukan pemeriksaan Wajib Pajak dalam satu grup beserta pemegang saham orang pribadinya.
2. Diperlukan pemeriksaan Wajib Pajak yang saling terkait (*inline audit*).
3. Perlunya akses data Wajib Pajak yang lebih luas yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan.
4. Domisili Wajib Pajak di luar Tanjungpinang (Anambas, Batam, Natuna, dll).

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

1) Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan untuk dapat menginventarisir Wajib Pajak Grup dan pemegang saham orang pribadinya untuk diusulkan pemeriksaan.
2) Mengakses data eksternal untuk mendapatkan data pendukung pemeriksaan maupun penilaian untuk mempercepat proses analisis.
3) Memanfaatkan teknologi komunikasi seperti *video conference* untuk melakukan klarifikasi tanpa harus bertatap muka.
4) Melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas dengan perencanaan yang efisien untuk mengurangi waktu dan biaya.
5) Mengoptimalkan kantor pelayanan pajak setempat sebagai perpanjangan tangan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tujuan lain di wilayah tersebut.

j. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam efektivitas pemeriksaan dan penilaian bertujuan memastikan bahwa Petugas Pajak dan Wajib Pajak dari semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya merasakan manfaat yang adil dari kebijakan dan layanan perpajakan.

k. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebagai bagian dari indikator kinerja utama (IKU) di bidang perpajakan mendukung pencapaian berbagai tujuan nasional, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pemeriksaan dan penilaian yang efektif memungkinkan optimalisasi penerimaan negara, yang dapat dialokasikan untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, program kesehatan masyarakat, peningkatan keterlibatan perempuan, dan mendukung alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan subsidi.

l. Rencana aksi ke depan

1) Pemeriksaan

a) Meningkatkan produktivitas penyelesaian LHP sehingga ruang terbit bertambah dan persediaan DSPP dapat segera diterbitkan instruksi pemeriksaannya.

b) Melakukan percepatan penyelesaian SP2 yang memiliki potensi besar dan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar tinggi.

c) Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dengan menerapkan Kebijakan Penguatan Uji Bukti dan Kebijakan Fokus Audit dalam rangka meningkatkan tingkat kesetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan.

d) Mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan hasil pemeriksaan yang nilai SKP-nya disetujui oleh Wajib Pajak.

e) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan.

2) Penilaian

a) Koordinasi dengan *Account Representative* untuk penerbitan STP PBB Tahun 2024 atas SPPT PBB 2024 yang telah lewat jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran.

b) Monitoring dan mengimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran SPPT PBB.

16. Tingkat efektivitas penagihan

a. Data yang diyakini keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)

Capaian kinerja untuk IKU Efektivitas Penagihan tahun 2024 adalah 120%

b. Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

c. Perbandingan antara target awal tahun dan kinerja tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	36,99%	91,89%	91,89%	102,72%	102,72%	112,91%	112,91%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

d. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

e. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1) Variabel tindakan penagihan (50%)

   Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

   a. Penerbitan Surat Teguran;
   b. Pemberitahuan Surat Paksa;
   c. Pemblokiran;
   d. Penyitaan; dan
   e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2) Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan.

3) Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

f. IKU

IKU tingkat efektifitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan indeks capaian IKU sebesar 120%. Variabel tindakan penagihan yang mengalami

kenaikan secara signifikan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu antara lain variabel tindakan penagihan yaitu sebesar 120% (tahun 2023 sebesar 113,47%). Untuk variabel tindak lanjut DSPC mengalami kenaikan IKU sebesar 25,50% dan untuk variabel pencairan DSPC mengalami kenaikan sebesar 13,18% dibandingkan tahun lalu.

g. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	-	98,15%	116,37%

Iku tingkat efektivitas penagihan mulai diterapkan pada tahun 2021, namun variabel IKU nya berbeda dengan Tingkat Efektivitas Penagihan di tahun 2023 dan 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Untuk IKU Efektifvitas Penagihan di tahun 2021 dan 2022 hanya mempunyai variabel tindakan penagihan aktif, namun untuk tahun 2023 dan 2024 ditambahkan dengan variabel tindaklanjut DSPC dan variabel pencairan DSPC. Terdapat kenaikan IKU yang cukup signifikan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu.

h. Analisis Upaya-upaya Extra Effort yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh unit organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas penagihan. Upaya yang dilakukan antara lain:

1) Melakukan Tindakan Penagihan Aktif (Menerbitkan Surat Teguran, Memberitahukan Surat Paksa, Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, Melaksanakan Penjualan Barang Sitaan, dan Melakukan Pencegahan)
2) Melakukan Konseling kepada Penanggung Pajak dalam rangka Pembayaran Utang Pajak
3) Menyampaikan Himbauan kepada Penanggung Pajak untuk Mengangsur Pembayaran
4) Koordinasi/sinergi dengan Seksi Pengawasan dalam hal Wajib pajak tidak ditemukan pada saat penyampaian Surat Paksa dan join konseling
5) Koordinasi dengan Kanwil terkait Profiling dan Asset Tracing Penanggung Pajak
6) Koordinasi dengan pihak bank terkait tindakan penagihan berupa pemblokiran, penyitaan dan pencabutan blokir dan pemindahbukuan
7) Monitoring dan menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tunggakan pajak
8) Melakukan Penelitian Administrasi dan Setempat untuk diajukan Usulan Penghapusan Piutang Pajak

9) Mengadakan forum diskusi terkait Tindakan penagihan dan pencapaian PKM

i. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang menjadi keberhasilan tercapainya Tingkat Efektivitas Penagihan antara lain:

1) Optimalisasi tindakan penagihan melalui Surat Paksa;
2) Konseling serta himbauan kepada Penanggung Pajak dalam rangka Pembayaran Utang Pajak;
3) Optimalisasi tindakan penagihan berupa pemblokiran kepada Wajib Pajak karena merupakan salah satu tindakan penagihan yang paling efektif;
4) Meningkatnya kerja sama dan koordinasi dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan terkait tindakan penagihan pemblokiran rekening dan penyitaan.

j. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya unit organisasi. Beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Menempatkan pegawai sesuai kompetensi dalam bidang penagihan untuk meningkatkan produktivitas kinerja;
2) Menggunakan sistem digital dan perangkat lunak untuk otomatisasi proses penagihan, pengumpulan data, dan analisis hubungan antar-Wajib Pajak;
3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kantor wilayah;
4) Penggunaan sistem informasi berbasis data dan teknologi aplikasi untuk mengelola data Wajib Pajak, riwayat penagihan, dan status tindakan penagihan terakhir;
5) Kolaborasi dengan pihak perbankan dalam hal pemblokiran rekening, penyitaan, pencabutan blokir dan pemindahbukuan;
6) Optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan untuk kegiatan efektivitas penagihan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
7) Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah tinggi, seperti pelatihan juru sita, dan perjalanan dinas yang strategis.

k. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang telah dilakukan antara lain:

1) Pemanfaatan teknologi berupa aplikasi administrasi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

2) Program konseling dengan Penanggung Pajak dalam rangka pelunasan utang pajak.
3) Optimalisasi tindakan penagihan berupa penyampaian Surat Paksa, konseling kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajak, dan penyitaan di wilayah Natuna dan Anambas dengan mempertimbangkan output yang dicapai mengingat untuk mencapai kedua wilayah tersebut memerlukan pengalokasian anggaran dan waktu yang cukup.

l. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam upaya mencapai efektivitas penagihan, berbagai rencana aksi dan langkah mitigasi risiko telah dirancang dan dilaksanakan. Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko telah berjalan sesuai target dengan hasil yang positif dalam peningkatan efektivitas penagihan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, organisasi perlu terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

m. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi:

1) Wajib Pajak tidak ada kegiatan usaha lagi dan/atau tidak ada harta yang dapat disita.
2) Wajib Pajak kurang kooperatif.
3) Ketetapan sudah daluwarsa penagihan.
4) Alamat Wajib Pajak tidak jelas, Wajib Pajak sulit ditemukan.
5) Pengurus atau Penanggung Pajak berada di luar wilayah kerja.
6) Tindakan penagihan sudah optimal, namun Wajib Pajak tidak ada iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala:

a. Memastikan melalui sistem atau survei lapangan bahwa Wajib Pajak benar-benar tidak memiliki asset dan melibatkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional atau instansi perbankan untuk melacak aset yang tersembunyi.
b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah atas asset tracing Wajib Pajak
c. Dilakukan konseling untuk mengetahui kendala Wajib Pajak dan mencari solusi terbaik.
d. Dilakukan evaluasi proses penagihan dengan memastikan tidak ada keterlambatan dalam tindakan penagihan sejak awal dan memprioritaskan kasus yang mendekati daluwarsa.

e. Mengumpulkan data untuk menemukan lokasi Wajib Pajak dan melibatkan perangkat desa/kelurahan atau RT/RW untuk membantu mengetahui keberadaan Wajib Pajak.
f. Melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat dengan melibatkan petugas pajak di wilayah tempat Penanggung Pajak berada untuk melanjutkan proses penagihan.
g. Wajib Pajak yang tidak kooperatif dilanjutkan dengan tindakan hukum yang tegas seperti pemblokiran rekening dan penyitaan.

n. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam efektivitas penagihan bertujuan memastikan bahwa Petugas Pajak dan Wajib Pajak dari semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya merasakan manfaat yang adil dari kebijakan dan layanan perpajakan. Pajak yang terkumpul melalui tindakan penagihan pajak dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur inklusif, seperti fasilitas publik ramah disabilitas, program pelatihan kerja, atau subsidi alat bantu. Tindakan penagihan pajak yang adil diterapkan termasuk kepada kelompok ekonomi kuat.

o. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tingkat efektivitas penagihan yang optimal berbanding lurus dengan target penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Dana dari pendapatan pajak dapat dialokasikan untuk proyek mitigasi perubahan iklim, seperti pengembangan energi terbarukan, reforestasi, dan pengelolaan limbah.
2) Pendapatan pajak dari penagihan pajak yang efektif memungkinkan pendanaan program kesehatan ibu dan anak, seperti pemberian makanan tambahan bergizi dan layanan kesehatan dasar.
3) Pendapatan pajak dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan.
4) Pendapatan pajak yang dipungut dari kelompok ekonomi atas dapat dialokasikan untuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

p. Rencana aksi tahun selanjutnya

1) Mengoptimalkan Tindakan Penagihan Aktif (Menerbitkan Surat Teguran, Memberitahukan Surat Paksa, Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, Melaksanakan Penjualan Barang Sitaan, dan Melakukan Pencegahan).
2) Melakukan Konseling dengan pendekatan persuasif kepada Penanggung Pajak dalam rangka Pembayaran Utang Pajak.
3) Monitoring dan menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Pencairan secara maksimal sampai dengan penyitaan atau pencairan utang pajak.
4) Koordinasi dengan pihak eksternal seperti perbankan/lembaga keuangan untuk penelusuran aset terkait tindakan penagihan berupa pemblokiran, penyitaan, pencabutan blokir dan pemindahbukuan.
5) Koordinasi dengan kantor wilayah terkait asset tracing Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak.
6) Mengadakan forum diskusi terkait efektivitas tindakan penagihan dan pencapaian PKM.

17. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Selama Tahun 2024 KPP Pratama Tanjung Pinang berdasarkan Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah mekan 2 usulan dari target 1 usulan ke Kantor Wilayah pada triwulan ke 3 yaitu pada tanggal 4 Oktober 2024 dan 15 Oktober 2024 sehingga IKU telah melebihi target yang telah diettapkan yaitu sebesar 200%.

b. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

c. Definisi dan Penjelasan IKU

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana

perpajakan (TPP). DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi TPP yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen perpajakan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP), maupun kegiatan lain, yaitu pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan. Pemeriksaan bukti permulaan merupakan langkah krusial dalam menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan pajak melalui pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Sebagai titik awal dari proses penegakan hukum TPP, pemeriksaan bukti permulaan juga mampu menentukan arah penegakan hukum TPP di Indonesia serta menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan efek gentar bagi wajib pajak lainnya. Oleh sebab itu, penentuan wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan bukti permulaan harus didasari dengan asas selective law enforcement yang berdasarkan prinsip keadilan dan economic analysis of law.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU =

$$\frac{\text{Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\% =$$

d. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang baru diterapkan di tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

e. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%	120,00%

f. Perbandingan antara capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%		200%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja usulan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. penanganan yang berfokus pada modus operandi penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Pasal 39A ayat (1) huruf a UU KUP) dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
b. pelaksanaan bedah profil dalam rangka pengusulan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas dan peningkatan peran KKWP
c. optimalisasi pelaksanaan kegiatan kolaborasi antara fungsi penegakan hukum pada Kantor Wilayah dengan fungsi pengawasan atau fungsi lainnya
d. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi yang tersedia pada aplikasi Aproweb

2) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Terdapat beberapa kendala dalam menunjang capaian kinerja usulan bukti permulaan. Berikut kendala dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

a. Ketersediaan data

Data yang matang untuk usulan bukti permulaan tidak selamanya tersedia pada aplikasi approweb. Langkah-langkah yang telah diambil atas kendala tersebut adalah dilakukan pengadministrasian dan penjagaan atas keseluruhan data yang dapat ditindaklanjuti dengan usulan bukti permulaan dari awal tahun. Atas data tersebut agar segera ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan sehingga jika tidak ada kepastian pembayaran untuk segera diusulkan bukti permulaan.

b. Jangka waktu dan ketidakpastian diterima usulan bukti permulaan

Jangka waktu usulan bukti permulaan adalah bulan November, dan mengingat ketidakpastian diterimanya usulan bukti permulaan, maka langkah-langkah yang diambil adalah dengan mengusulkan bukti permulaan pada semester 1 (satu).

Kendala berupa ketidakpastian usulan diterima, maka Langkah-langkah yang diambil adalah dengan melakukan koordinasi dengan fungsi penegakan hukum di Kanwil, serta melakukan konseling kolaborasi dengan penyidik di kanwil.

c. Keberadaan Wajib Pajak

Modus operandi wajib pajak pada umumnya adalah berupa alamat fiktif dan pengurus boneka. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

- Mengambil data AHU terkait dengan kepengurusan Perusahaan dan mencari Alamat semua pengurus dan/atau pemegang saham Perusahaan
- Melakukan visit ke tempat wajib pajak dan semua pengurus dan/atau pemegang saham
- Menanyakan kepada Masyarakat dan/atau ketua RT/RW setempat mengenai Lokasi wajib pajak sebenarnya

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah tetap melanjutkan upaya-upaya yang yang menunjang keberhasilan pada tahun sebelumnnya dan upaya-upaya lain untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya:

Rencana aksi	Periode
a. penanganan yang berfokus pada modus operandi penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Pasal 39A ayat (1) huruf a UU KUP) dan menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; b. pelaksanaan bedah profil dalam rangka pengusulan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas dan peningkatan peran KKWP c. optimalisasi pelaksanaan kegiatan kolaborasi antara fungsi penegakan hukum pada Kantor Wilayah dengan fungsi pengawasan atau fungsi lainnya d. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi yang tersedia pada aplikasi Aproweb e. pengusulan bukti permulaan yang lebih awal untuk mengantisipasi usulan yang ditolak f. melakukan analisis yang lebih baik dan memastikan syarat-syarat diterimanya usulan telah dipenuhi.	2025

18. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
	34,81%	62,44%	62,44%	62,70%	62,70%	115,00%	115,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	78,38%	78,38%	115,00%	115,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

b Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

c. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

d. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak,

keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) diberikan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
2) memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan seksama.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan

e. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.
2) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.
4) penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)
5) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:
   a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);

c. Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan

d. Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;

6) Jumlah produksi data didukung dengan jumlah formulir yang dapat berisi beberapa data berbasis lapangan dengan pencantuman geotagging dan pemenuhan kriteria sesuai yang tercantum pada angka 5

7) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

8) Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi seluruh Kepala KPP di bawahnya. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya. Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya. Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya. Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut. Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

9) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh KPDJP

f. Formula IKU

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{(Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan)}{(Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan)}$$

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{(Jumlah\ produksi\ data\ potensi\ pajak\ berbasis\ lapangan)}{(Target\ produksi\ data\ potensi\ pajak\ berbasis\ lapangan)}$$

Triwulan I s.d. Triwulan III dihitung hanya berdasarkan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

perido s.d. Triwulan IV dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{((Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan))}{2} \times 100\ \%$$

g. IKU

No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	4	5.5	120.00%
2	Penyediaan data potensi perpajakan	810	1219	120.00%
	IKU			120.00%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Sasaran Strategis “Data dan Informasi yang Berkualitas” memiliki capaian sebesar 120,00 dengan IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan memiliki capaian sebesar 120,00% dan IKU Penyediaan data potensi perpajakan yang memiliki capaian maksimal sebesar 120,00 pada tahun 2024. Faktor yang menyebabkan keberhasilan adalah dengan dilaksanakannya Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) melalui

aoplikasi MATOA dan input data alket pada SIDJP-Nine secara optimal. Selain itu telah dilakukan pula peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan pada tingkat wilayah, permintaan data regional kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pengolahan data regional yang diterima, dan pengiriman data regional yang telah diolah ke Kantor Wilayah DJP.

h. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	120%

Capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 mencapai nilai maksimal. Capaian maksimal disebabkan pelaksanaan pengamatan yang terencana, terukur, terarah dan terkendali. Selain itu, capaian kinerja maksimal tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

i. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (kpdl) secara terencana, terukur, terarah dan terkendali.
- Melakukan input input data alket pada aplikasi matoa dan sidjp nine.
- Optimalisasi jangka waktu penginputan data dan tindaklanjut pengolahan data
- Melaksanakan kegiatan pengamatan secara obyektif, faktual dan sistematik dengan tujuan mendapatkan informasi dan data yang akurat

2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan peningkatan kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Pemanfaatan teknologi dalam melakukan kegiatan pengumpulan data dan pengamatan
- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah.
- Pemanfaatan sdm yang memiliki kompetensi dalam bidangnya.
- Sinergi diantara pegawai yang memiliki tusi berbeda untuk mendukung perolehan data yang faktual dan akurat.
- Optimalisasi penggunaan anggaran.

j. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana	Periode
1. Pemilihan objek kpdl secara cermat dan memiliki nilai untuk dilakukan penggalian potensi perpajakan. 2. Penginputan data secara lengkap, benar dan tepat waktu 3. Pengolahan data secara terintegrasi dengan data lain 4. Penyelenggaraan IHT kegiatan pengamatan 5. Pemilihan sdm yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengamatan 6. Bekerjasama dengan pihak lain yang dapat memberikan dukungan dalam kegiatan pengamatan 7. Penyelesaian laporan pengamatan secara lengkap dan tepat waktu	2025

19. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Data ILAP (Indeks Laporan Akuntabilitas Pemerintah) adalah data yang digunakan untuk mengukur dan menilai sejauh mana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan di berbagai tingkat, baik di pusat maupun daerah. ILAP sendiri merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program atau kebijakan yang ada.

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	**Q1**	**Q2**	**Sm.1**	**Q3**	**s.d. Q3**	**Q4**	***Yearly***
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	36,17%	36,17%	36,17%	79,94%	79,94%	79,94%	79,94%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	61,00%	79,94%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Capain maksimal yang diraih di tahun 2024 disebabkan oleh penghimpunan data regional dari ILAP yang optimal.

a. Definisi:

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing

ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. "Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

1). Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
   a) Data Kendaraan Bermotor;
   b) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
   c) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
      (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
      (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya

2). Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
   a) Data Sektor Properti yang meliputi;
      (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
      (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
   b) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
   c) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)."

"Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data."

b. Formula

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%\right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%\right)\right)\right]$$

c. Tujuan

Untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.

d. Penjelasan

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

1) Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x [(4) ÷ (3)]	(7) = 60% x [(5) ÷ (4)]	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x [(10) ÷ (9)]	(13) = 60% x [(11) ÷ (10)]	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		**29**	**17**	**11**	**23,45%**	**38,82%**	**62,27%**	**19**	**13**	**5**	**27,37%**	**23,08%**	**50,45%**	**43,59%**	**15,13%**	**58,72%**

Keterangan:

Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan

Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan

Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap"

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

IKU 2024 = jumlah bobot data utama regional ditambah dengan bobot data regional lainnya

e. Skor Akuntabilitas Pemerintah

ILAP menghasilkan skor atau nilai yang mencerminkan sejauh mana pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) berhasil dalam memenuhi standar akuntabilitas. Skor ini menunjukkan seberapa transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

f. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Melalui penilaian ILAP, dapat diidentifikasi area yang sudah berjalan dengan baik serta area yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika skor ILAP tinggi, berarti ada pengelolaan anggaran yang baik dan laporan keuangan yang transparan, sedangkan skor rendah bisa menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran atau kepatuhan terhadap regulasi.

g. Rekomendasi untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil ILAP, sering kali ada rekomendasi untuk pemerintah guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja pelayanan publik. Rekomendasi ini bisa meliputi penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, atau pembenahan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan.

h. Peningkatan Kepercayaan Publik

ILAP juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang berhasil mencapai skor tinggi dalam ILAP dianggap

lebih dapat dipercaya dalam pengelolaan dana publik dan lebih berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Hasil ILAP dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan di masa depan. Pemerintah dapat menggunakan hasil penilaian ini untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan publik, serta meningkatkan akuntabilitas di berbagai sektor.

20. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	114,59	114,59	117,46	117,46
Capaian	120,00	120,00	120,00	114,59	114,59	117,46	117,46

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  a. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

     Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

     1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
     2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
     3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

  b. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM= (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

2. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(IKU BARU)	(IKU BARU)	(IKU BARU)	(IKU BARU)	117,46%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru pada tahun 2024. Capaian yang melewati target pada tahun 2024 didorong oleh tingginya kualitas kompetensi dan pelaksanaan seluruh kegiatan kebintalan SDM di KPP Pratama Tanjung Pinang.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a) Menyelenggarakan Secondment, Squad Team, Coaching, Mentoring, Community of Practice, Belajar secara mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar, konferensi, workshop, lokakarya maupun webinar;
b) Mengikuti pelatihan secara tatap muka maupun daring dengan tepat waktu dan melebihi target yang ditetapkan;
c) Melaksanakan seluruh kegiatan kebintalan SDM di bidang Rohani, Ideologi, Kompetensi, dan Kejiwaan yang telah direncanakan dan melebihi jumlah target kegiatan yang telah ditentukan.

- Analisis penyebab kerbehasilan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Melaksanakan In House Training dan Transfer of Knowledge;
b. Memantau progress penyelesaian e-Learning pegawai;
c. Melaksanakan monitoring pemenuhan jam pelatihan pegawai;
d. Mengajukan usulan pegawai untuk mengikuti diklat;
e. Melaksanakan program kebintalan SDM bidang Rohani, antara lain:
    - Peringatan/perayaan hari besar keagamaan
    - Ibadah/doa
    - Ceramah agama
    - Metode pembelajaran singkat (microlearning)
f. Melaksanakan program kebintalan SDM bidang Ideologi, antara lain:
    - Dialog sejarah dan wawasan kebangsaan
    - Penyebaran pesan/kisah inspirasi
    - Kegiatan pelatihan teknis terkait penguatan karakter
    - Peringatan/perayaan hari besar nasional
g. Melaksanakan program kebintalan SDM bidang Kompetensi, antara lain:
    - Coaching dan Mentoring terkait peningkatan kompetensi
    - Kegiatan untuk meningkatkan soliditas kebersamaan dan Kesehatan pegawai
    - Habituasi budaya
    - Seminar terkait kompetensi
h. Melaksanakan program kebintalan SDM bidang Kejiwaan, antara lain:

- Layanan konseling
- Pembentukan keluarga harmonis
- Bakti sosial
- Pembiasaan pola hidup sehat
- Kegiatan komunitas hobi

i. Melaporkan kegiatan kebintalan SDM dengan tepat waktu.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Risiko atas tidak tercapainya jam pelatihan pegawai dimitigasi dengan melakukan pantauan terhadap pemenuhan jam pelatihan pegawai;
  b. Risiko terhadap tidak terlaksananya kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan *monitoring* dan jadwal pelaksanaan Kegiatan kebintalan SDM setiap triwulan.
  c. Risiko pelaporan kegiatan kebintalan SDM tidak tepat waktu dapat dimitigasi dengan melaksanakan pemantauan dan pencatatan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ke pejabat pimpinan tinggi pratama.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  tingkat kualitasi kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala tidak terpenuhinya target jam pelatihan setiap pegawai yang diatasi dengan pemantauan terhadap pemenuhan jam pelatihan pegawai secara rutin.
  b. Kendala tidak memenuhinya JPM pejabat struktural diatasi dengan dilakukannya pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural.
  c. Kendala rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan yang kurang efektif diatasi dengan dilaksanakannya kegiatan kebintalan SDM oleh pimpinan organisasi secara optimal kepada seluruh unit organisasi dan kegiatan terlaksana dengan efektif serta efisien.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

  Pegawai yang memiliki kualitas kompetensi dan berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Pegawai yang kompeten dapat memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip GEDSI, sehingga mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih inklusif di tempat kerja;
  b. Pegawai dapat menjadi advokat bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas, mendorong penerapan kebijakan yang lebih adil dan setara;
  c. Pegawai yang kompeten dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan GEDSI di tempat kerja dan mencari solusi yang efektif;
  d. Pegawai yang memiliki jiwa kepemimpinan dapat menginspirasi rekan-rekan kerja untuk mewujudkan visi organisasi yang lebih inklusif;
  e. Pegawai dapat menjadi role model bagi pegawai lainnya dalam mempraktikkan nilai-nilai kesetaraan dan inklusi;
  f. Pegawai dapat memastikan bahwa semua pegawai lainnya memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan informasi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan In House Training dan Transfer of Knowledge • Memantau progres penyelesaian pembelajaran pegawai • Melaksanakan monitoring pemenuhan jam pelatihan pegawai • Mengajukan usulan pegawai mengikuti diklat • Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM • Melaporkan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tepat waktu • Menerapkan teknologi pembelajaran seperti e-learning dan pembelajaran berbasis mobile yang lebih fleksibel dan efektif • Membangun budaya belajar	2025

21. Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
	-	-	-	100,00	100,00	89,85	89,85
Capaian	-	-	-	100,00	100,00	89,85	89,85

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  a. Pelayanan perpajakan;
  b. Pengawasan kepatuhan;
  c. Pemeriksaan pajak;
  d. Penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

  Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh

Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

2) Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	92,4	95,29	96,21	89,85

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Terjadi penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit di Tahun 2023 sebesar 96,21% menjadi 89,85%. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan Indeks Penilaian Integritas adalah sosialisasi antikorupsi dan informasi mengenai saluran pengaduan belum menjangkau seluruh Wajib Pajak atau pengguna layanan, dan terdapat perbedaan penjelasan, jawaban, dan solusi antar petugas pajak atas suatu kondisi atau permasalahan yang sama.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode

• Penguatan tata kelola pengawasan • Mengoptimalkan peran UKI • Meningkatkan kompetensi petugas pajak melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. • Meningkatkan sosialisasi antikorupsi dan informasi saluran pengaduan yang dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak atau pengguna layanan • Menyiapkan daftar Wajib Pajak yang responsif dan kooperatif yang akan menjadi responden untuk mengisi Survei Penilaian Integritas Unit	2025

22. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
	24,08	58,43	58,43	88,16	88,16	99,85	99,85
Capaian	104,70%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,94%	110,94%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

  a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
  d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

2. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	(IKU BARU)	(IKU BARU)	(IKU BARU)	(IKU BARU)	99,85

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024. Capaian yang melewati target pada

tahun 2024 didorong oleh optimalnya implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di KPP Pratama Tanjung Pinang. Seluruh penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja kepada pegawai, pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO), administrasi dan pelaporan serta rencana mitigasi risiko telah terlaksana seluruhnya pada tahun 2024.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  a. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan dalam bentuk *In House Training,* Bimbingan Teknis dan Sosialisasi terkait manajemen kinerja
  b. Melaksanakan Analisis Risiko yang lebih mendalam
  c. Membuat Laporan yang mengintegrasikan hasil penilaian kinerja dan analisis risiko organisasi

- Analisis penyebab kerbehasilan kinerja

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

  a. Implementasi Manajemen Kinerja yang efektif

     Capaian implementasi manajemen kinerja yang efektif didorong oleh pelaksanaan seluruh komponen antara lain:

     1) Pelaksanaan Program Budaya Kinerja;
     2) Indeks Kualitasi Pengelolaan Kinerja.

  b. Implementasi Manajemen Risiko yang efektif

     Capaian implementasi manajemen risiko yang efektif didorong oleh terlaksananya seluruh komponen antara lain:

     1) Administrasi dan Pelaporan;
     2) rencana mitigasi risiko.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya

risiko tidak tercapainya indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

a. Risiko atas tidak terlaksananya pemantauan risiko dimitigasi dengan melakukan integrasi rapat Dialog Kinerja Organisasi dengan Pemantauan Manajemen Risiko yang menjadi Dialog Kinerja Risiko Organisasi.
b. Risiko terhadap ketidakpahaman pegawai terkait manajemen kinerja dilakukan dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait manajemen kinerja.
c. Risiko administrasi pelaporan dan rencana mitigasi risiko dapat dimitigasi dengan melaksanakan pemantauan administrasi serta dari rencana mitigasi risiko secara rutin.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

  indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala informasi terkait manajemen kinerja yang diatasi dengan optimalisasi bimbingan, pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai terkait manajemen kinerja secara rutin.
  b. Kendala tidak terlaksananya rencana mitigasi risiko diatasi dengan melakukan pengawasan dan pemantauan dan meningkatkan sinergi dengan pihak terkait.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

	Periode
• Menyelenggarakan Dialog Kinerja Organisasi Terintegrasi Pemantauan Manajemen Risiko yang efektif • Menyelenggarakan imbauan dan pelatihan secara mendalam terkait manajemen kinerja kepada pegawai • Melakukan evaluasi atas capaian kinerja organisasi • Melakukan pemantauan penyelesaian atas Rencana Aksi yang telah direncanakan pada DKO sebelumnya • Melaksanakan Reviu Implementasi Manajemen Risiko	2025

23. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Perbandingan antara target awal tahun dan IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,26	100,27	100,27	105,13	105,13	120,00	120,00
Capaian	105,26%	100,27%	100,27%	105,13%	105,13%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama

1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- Ruang lingkup perhitungan IKU

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- Formula TW I dan TW II : Realisasi IKPA / 95
- TW III : (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) untuk koefisien 0,15 dan (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) untuk koefisien 0,5 dengan indeks berikut :

Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)

100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

- TW IV : (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100) dengan indeks berikut :

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

b. Perbandingan antara IKU tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	111,38%	120%

3) Analisis Capaian IKU

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024	Bobot	Nilai	Target	Nilai Setelah Pembobotan
Nilai IKPA	50%	96		48,19
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100		50
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	98,19
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120

4) Evaluasi Capaian Rincian Output

a. Melakukan pengawasan pengisian Volume Rincian Output (RVRO) setiap bulan agar tidak terjadi kesalahan pengisian dan memastikan akumulasi

RVRO pada akhir tahun telah sesuai kondisi riil dan mencapai Target Volume Rincian Output (TVRO).

b. Meningkatkan produktifitas Volume Output untuk setiap Rincian Output agar mendapatkan nilai yang maksimal.

c. Berkoordinasi dengan Bidang/Bagian/Seksi/Subbagian terkait untuk menyusun strategi dalam mencapai TVRO sampai dengan akhir tahun.

5) Evaluasi EFISIENSI SBK

a. Melakukan pengawasan pengisian Volume Rincian Output (RVRO) pada RO Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)/Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) setiap bulan agar tidak terjadi kesalahan pengisian dan memastikan akumulasi RVRO pada RO SBKU/SBKK tersebut telah sesuai kondisi riil dan mencapai Target Volume Rincian Output (TVRO) pada akhir tahun.

b. anggaran pada setiap output dalam RO SBKK minimal 80% dari SBKK yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan nilai efisiensi yang maksimal.

c. anggaran pada setiap output dalam RO SBKU agar dapat dimaksimalkan.

6) Evaluasi IKPA

Penjelasan masing-masing indikator, yaitu:

- Revisi DIPA, capaian nilai sebesar 100 menunjukan kegiatan revisi sudah dilakukan dengan baik dan optimal.
- Halaman III DIPA, capaian nilai sebesar 89,39 terjadi karena Tingkat ketidaksesuaian anggaran terhadap RPD bulanan adalah sebesar 10,61%.
- Penyerapan Anggaran, capaian nilai sebesar 89,79 disebabkan oleh ketidaksesuaian antara target penyerapan dan pada tiap triwulan.
- Belanja Kontraktual, capaian nilai sebesar 100 menunjukan belanja kontraktual sudah dilakukan dengan baik dan optimal.
- Penyelesaian Tagihan, capaian nilai sebesar 100 menunjukan penyelesaian sudah dilakukan dengan baik dan optimal.
- Pengelolaan UP dan TUP, capaian nilai sebesar 100 menunjukkan pengelolaan yang sudah dilakukan dan optimal.
- Nilai indikator capaian output 100, menunjukkan capaian yang sudah dilakukan dan optimal.

B. Anggaran

Berikut ini disampaikan Laporan Rincian anggaran BA 015 Kementerian keuangan TA 2024 di KPP Pratama Tanjung Pinang per tanggal 31 Desember 2024:

KODE	URAIAN	JUMLAH (RUPIAH)
51	**BELANJA PEGAWAI**	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	
511129	Belanja Uang Makan PNS	549.832.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111		**549.832.000**
5122	Belanja Lembur	
512211	Belanja Uang Lembur	7.203.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122		**7.203.000**
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51		**557.035.000**
52	**BELANJA BARANG**	
5211	Belanja Barang Operasional	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.175.039.086
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27.786.840
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	305.777.170
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78.120.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14.889.940
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211		**1.601.613.036**
5212	Belanja Barang Non Operasional	
521211	Belanja Bahan	144.536.710
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	120.044.365
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212		**264.581.075**
5218	Belanja Barang Persediaan	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	378.652.505
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218		**378.652.505**
5221	Belanja Jasa	
522111	Belanja Langganan Listrik	250.141.271
522112	Belanja Langganan Telepon	32.400.532
522113	Belanja Langganan Air	12.859.301
522141	Belanja Sewa	251.900.344
522151	Belanja Jasa Profesi	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	21.000.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221		**568.301.448**
5231	Belanja Pemeliharaan	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	370.109.706

523112	Belanja Barang Persediaan Gedung dan Bangunan	83.322.816
523119	Belanja Barang Persediaan Gedung dan Bangunan Lainnya	123.087.900
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.534.404
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.913.750
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231		**853.968.576**
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.142.595.958
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.548.591
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241		**1.214.144.549**
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52		**4.881.261.189**
53	**BELANJA MODAL**	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.673.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321		**104.673.000**
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53		**104.673.000**
JUMLAH BELANJA		**5.542.969.189**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang tahun 2024 merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan KPP Pratama Tanjung Pinang pada tahun 2024 menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Visi dan Misi yang telah dicanangkan dengan sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Di samping itu, pencapaian visi dan misi juga menghadapi berbagai tantangan. Banyak tantangan yang harus diakomodasi dalam berbagai kebijaksanaan program dan kegiatan yang antara lain disebabkan maraknya tuntutan akan demokratisasi di berbagai sektor sehingga seluruh aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat, tepat, dan akurat terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya hal tersebut di atas, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran yang tersedia dan kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga setiap pelaksanaan tugas yang dibebankan memerlukan pengaturan sumber daya manusia yang lebih baik, tepat dengan menetapkan beberapa skala prioritas, sehingga dapat mencapai indikator yang diharapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menyediakan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif guna mendorong peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang
Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WPJ.34/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

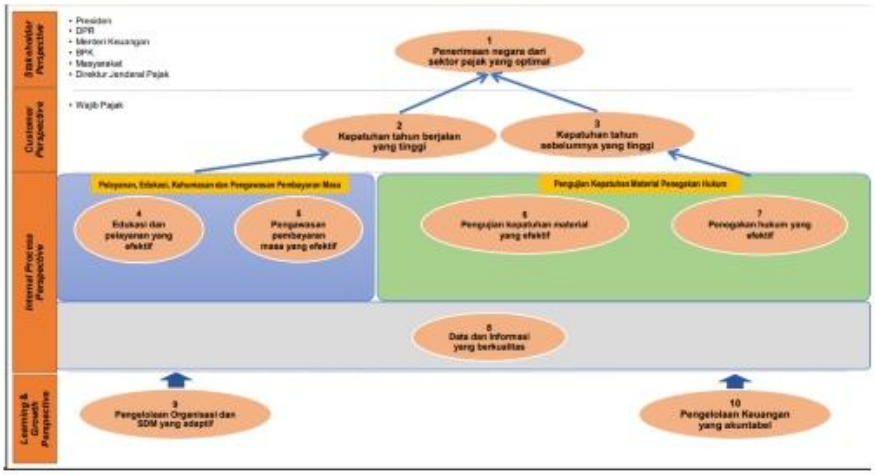

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	*Rp*	*1.473.464.000*
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	626.815.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	474.677.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	371.972.000
B. Program Dukungan Manajemen	*Rp*	*4.845.248.000*
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.150.134.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	695.114.000
Total	**Rp**	**6.318.712.000**

Tanjungpinang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau,

Ditandatangani Secara Elektronik

Imanul Hakim

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang,

Ditandatangani Secara Elektronik

Rudianto Gurning

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	39%	39%	63%	63%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	39%	39%	63%	63%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tanjungpinang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Pinang,

Ditandatangani Secara Elektronik
Rudianto Gurning

Sasaran Kinerja Komplemen Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: SKP-10/WPJ.34/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi **Kementerian** Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

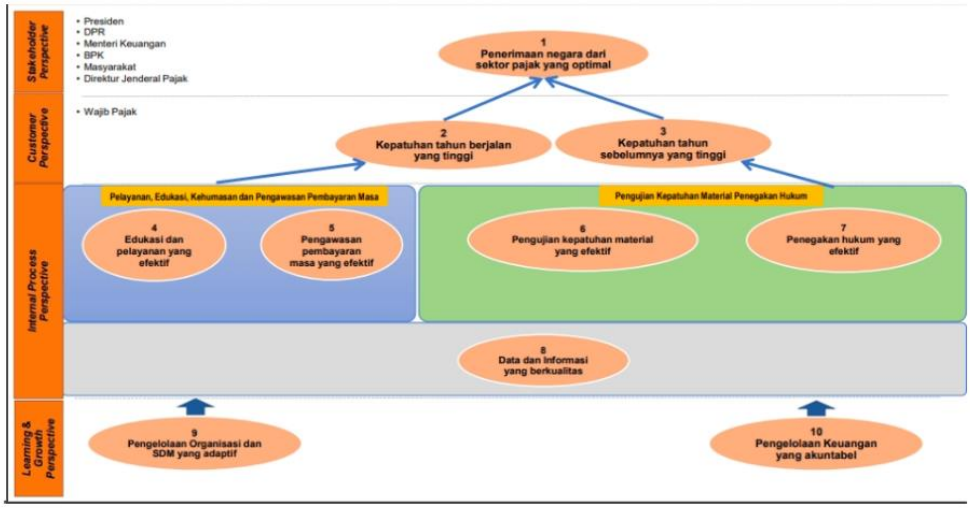

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100

8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang Akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.473.464.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	626.815.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	474.677.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	371.972.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	4.845.248.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.150.134.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	695.114.000
Total	Rp	6.318.712.000

Tanjungpinang, 3 Juni 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Kepulauan Riau

Ditandatangani Secara Elektronik

Imanul Hakim

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Ditandatangani Secara Elektronik

Sumarno

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak		39	39	63	63	100	100
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		39	39	63	63	100	100
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		80	80	90	90	100	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		50	50	75	75	100	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		40	40	60	60	74	74
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		5	10	5	15	85	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa		90	90	90	90	90	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan		100	100	100	100	100	100
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		100	100	100	100	100	100
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian		100	100	100	100	100	100
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan		30	30	45	45	75	75
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		50	50	75	75	100	100
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		50	50	80	80	100	100
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		25	25	40	40	55	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit						85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang Akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100

Tanjungpinang, 3 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Pinang,

Ditandatangani Secara Elektronik
Sumarno